



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

INSENTIF TIM MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN TUBERKULOSIS  
RESISTEN OBAT PADA BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KOTA  
PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pasien Tuberkulosis Resisten Obat pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan maka dibentuk Tim Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada penderita penyakit Tuberkulosis Resisten Obat di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan secara maksimal, perlu didukung dengan memberikan insentif pada Tim Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Insentif Tim Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21B Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 21B);
  5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21C tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Pelayanan pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 21C);
  6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440/099 Tahun 2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INSENTIF TIM MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN TUBERKULOSIS RESISTEN OBAT PADA BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Kepala adalah Pimpinan BKPM Kota Pekalongan.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disebut BKPM adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memberikan pelayanan kesehatan paru dan/atau yang lainnya secara komprehensif.
10. Kepala adalah Pimpinan BKPM Kota Pekalongan
11. Tim Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disingkat Tim MTPTRO adalah tim yang bertugas memberikan pelayanan kepada pasien TB Resisten Obat pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
12. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian insentif ini adalah dalam rangka meningkatkan motivasi, profesionalitas, komitmen dan menambah penghasilan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Tim MTPTRO sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap pasien TB Resisten Obat di BKPM.

BAB III  
DASAR PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Insentif kepada Tim MPTRO diberikan berdasarkan resiko tinggi yang dihadapi dalam tugasnya.

BAB IV  
ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Insentif dianggarkan di belanja barang dan jasa pada RBA BKPM.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BKPM dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala.

BAB V  
KRITERIA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang tergabung dalam Tim MPTRO yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan dalam Tim MPTRO di BKPM.
- (2) Insentif tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan:
  - a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti diluar tanggungan negara;
  - b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas selama sebulan penuh;
  - c. dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. sebab-sebab lain yang menjadikan petugas tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
- (3) Insentif diberikan selama masih ada pasien TB Resisten Obat yang mendapat pelayanan di BKPM.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 November 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PEMANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	